



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2019/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

SUPRIADI Bin PAIMIN, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Jl. Bukit Pembangunan, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Jaya Putra, S.H advokat pada Kantor Hukum Indara Jaya Putra, S.H & Rekan berkantor di Jalan Lintas Riau- Sumut Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 152/SK/9/2019 tanggal 25 September 2019 selanjutnya disebut "**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**"

Melawan

SERI HANNUM Binti SAIB HARAHAB, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Jl. Bukit Pembangunan, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alben, S.H dan Fandi Satria, S.H.,M.H Advokat-advokat pada Law Office Alben Tajudin & Partners yang beralamat di Jl. Rambutan Pematang Padangalan, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih,

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 157/SK/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 selanjutnya di sebut, **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan-nya tertanggal 21 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 410/Pdt.G/2019/ PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/14/X/1998, tertanggal 15 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Jati Raya 33 Perumnas, Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, lebih kurang 1 (satu) hari, kemudian pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama di Jl. Bukit Pembangunan, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan pulang ke rumah adek kandung Pemohon sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama :
 - a. RISKA PURNAMA SARI Binti SUPRIADI, lahir pada tanggal 13 Maret 2000;
 - b. RISMA SAPITRI Binti SUPRIADI, lahir pada tanggal 21 Desember 2002;Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah:
 - a. Termohon tidak terima karena uang belanja dirumah kurang cukup, Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi Termohon tidak bersabar;
 - b. Termohon suka pulang malam tanpa memberi tahu kepada Pemohon kemana Termohon pergi dan Pemohon setiap pulang kerumah Termohon tidak pernah ada dirumah;
 - c. Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk jalan hidup masing-masing;
 - d. Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sejak 2 minggu terakhir bulan Agustus 2019;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Agustus 2019, dikarenakan Termohon tidak terima karena uang belanja dirumah kurang cukup, Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi Termohon tidak bersabar dan Termohon suka



pulang malam tanpa memberi tahu kepada Pemohon kemana Termohon pergi dan Pemohon setiap pulang kerumah Termohon tidak pernah ada dirumah, setelah itu pada hari itu juga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon tetap dirumah kediaman bersama di Alamat Jl. Bukit Pembangunan, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon pulang kerumah adik kandung Pemohon di Jl. Bukit Pembangunan, RT. 001, RW. 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan 2 minggu lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUPRIADI Bin PAIMIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SERI HANNUM Binti SAIB HARAHAH**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 152/SK/9/2019 tanggal 25 September 2019 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal tanggal 28 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 157/SK/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal, hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2019 yaitu acara pembuktian, Pemohon dan Termohon tidak hadir karena telah di kuasakan kepada kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon dalam Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan kedudukan Termohon dalam



Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, yang selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1,2, adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 3 tidak benar, yang benar setelah selesai acara pernikahan, Termohon langsung dibawa ikut ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada posita angka 4 dan 5 adalah benar
- Bahwa pada posita angka 6 adalah benar pada bulan Februari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada posita angka 7 mengenai penyebabnya:
 - 7.a. Tidak benar, yang benar Termohon selama ini cukup bersabar dengan hidup dalam kecukupan, jikalau Termohon mempersoalkan kekurangan uang belanja selama ini, tentu sedari dulu Termohon mengajukan tuntutan cerai;
 - 7.b. Tidak benar, yang benar Termohon selalu berada dirumah jika Pemohon pulang, Termohon memang mengakui pernah sekali pulang larut malam karena pergi kerumah nenek Termohon;
 - 7.c. Tidak benar, Termohon minta cerai, itu peristiwa lama namun untuk saat ini Termohon tidak pernah minta cerai, malah sebaliknya Pemohonlah yang selalu bilang “ku ceraikan kau”;
 - 7.d. Bahwa benar Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon sejak 2 minggu terakhir bulan Agustus 2019, itu karena Pemohon tidak pernah pulang;
- Bahwa benar pada posita angka 8 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Agustus 2019 tatapi bukan masalah uang belanja yang tidak cukup tetapi masalah Pemohon menjual mobil tanpa pemberitahuan sebelumnya dan setiap Termohon bertanya, Pemohon selalu bilang “ itu bukan urusanmu”;
- Bahwa pada posita 9 adalah benar;



- Bahwa pada posita 10 tidak benar, yang benar pihak keluarga baru mendamaikan setelah Pemohon ketahuan sudah punya isteri simpanan;
- Bahwa pada posita angka 11 pada dasarnya Termohon keberatan bercerai, namun jika terjadi perceraian Termohon akan mengajukan tuntutan rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap dengan permohonannya dengan tambahan sebagai berikut:

- Pada posita angka 7.b, Bahwa Termohon sering pulang larut malam karena ikut kegiatan senam dan kenal dengan laki-laki lain;
- Pada posita angka 8 bahwa tidak benar Pemohon ada menjual mobil cold Diesel milik Pemohon tanpa memberitahukan Termohon, karena mobil itu adalah mobil kredit yang sudah dikembalikan ke showroom karena kredit macet;

Bahwa atas reflik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap dengan permohoannya dengan tambahan sebagai berikut:

- Pada posita angka 7.a. Termohon merasa wajar bila bertanya kemana uang Pemohon karena saat ini Termohon hanya pegang uang belanja;
- Pada posita angka 7.b Termohon tetap dengan jawab semula;
- Pada posita angka 7.c Pemohonlah yang setiap bertengkar selalu bilang “ku ceraikan kau”;
- Pada posita angka 8 Termohon mempersoalkan mobil karena Pemohon selama ini tidak pernah terbuka;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa disamping jawaban dalam pokok perkara, Penggugat mengajukan tuntutan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
2. Agar Tergugat memberikan Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Agar Tergugat memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);



4. Agar Tergugat memberikan kenang- kenangan/ Mut'ah berupa emas London 24 karat seberat 10 gram;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar 2 (dua) orang anak Pemohon dan Tergugat yang bernama: Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Tergugat menyetujuinya;
2. Agar Tergugat memberikan Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, Tergugat hanya sanggup untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Agar Tergugat memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah), Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. Agar Tergugat memberikan kenang- kenangan/ Mut'ah berupa emas London 24 karat seberat 10 gram, Tergugat menyatakan menyetujuinya;
5. Bahwa Tergugat bekerja bukan sebagai kontraktor, akan tetapi sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupai) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap seperti dalam tuntutananya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban tersebut;

Bahwa untuk mengutakan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/14/X/1998 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 1998, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

B. Bukti saksi:

1. **Reswanto bin Paimin**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saya tidak hadir diacara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Rokan Hilir, Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya sering melihat langsung dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon karena pekerjaan Pemohon hanya tukang bangunan, ketika Pemohon sakit tidak diurus oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang untuk biaya sekolah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai tukang bangunan mempunyai penghasilan Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah sewa sebanyak 9 pintu, satu pintunya sewanya Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang terisi 4 pintu, dan uang tersebut diserahkan kepada Termohon;

Bahwa kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

2. Evrina binti Rajwan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saya tidak hadir diacara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Rokan Hilir, Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama kuliah di Medan, jika pulang tinggal bersama Termohon, dan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa pamit dan pemberitahuan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang untuk biaya sekolah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai tukang bangunan mempunyai penghasilan Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah sewa sebanyak 9 pintu, satu pintunya sewanya Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang terisi 4 pintu, dan uang tersebut diserahkan kepada Termohon;

Bahwa kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/14/X/1998 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 1998, telah diberi meterai



- secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riska Purnama Sari Nomor 10190.A/PCS/2001, tanggal 10 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Risma Safitri Nomor 10191.A/PCS/2001, tanggal 10 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 176/SK-P/PBT/IX/2019 tertanggal 10 Nopember 2019, diterbitkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Batu, Kecamatan Bagan sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);
 5. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Sugiatik pihak pertama dengan Supriadi Pihak kedua tertanggal 16 Maret 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Sugiatik pihak pertama dengan Supriadi Pihak kedua tertanggal 12 Juni 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya (P.6);

B. Bukti saksi:

1. **Irma binti Saib Harahap**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.



- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saya hadir diacara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, anak yang pertama sudah berumur 19 tahun, kuliah jurusan kebidanan di Medan, dan anak yang kedua, umur 16 tahun sekolah di SMK;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah wanita karena pada tahun 2010 Pemohon menikah lagi, serta Pemohon menjatah uang belanja yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong besar;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Pemborong sekitar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) hingga Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan serta mempunyai rumah sewa 9 pintu, satu pintu disewakan sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengambil uang sewa rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai krediton sebuah mobil colt Diesel merk Mitsubishi tetapi telah dual oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan pertanyaan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

2. Dewi Tayani binti Tarsin, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saya tidak diacara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kemudian mengontrak rumah, selanjutnya membuat rumah bersama;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, anak yang pertama sudah berumur 19 tahun, kuliah jurusan kebidanan di Medan, dan anak yang kedua, umur 15 tahun sekolah di SMK;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah wanita karena pada tahun 2010 Pemohon menikah lagi, serta Pemohon menjatah uang belanja yang diberikan kepada Termohon Cuma diberikan Rp500.000.00 s/d Rp700.000.00 perminggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong yang mempunyai anggota sekitar 5 atau 6 orang;
- Bahwa saya sering melihat Pemohon mendapat proyek setiap bulan sekitar 2 sampai 3 proyek;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Pemborong sekitar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan pertanyaan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun yang pada pokoknya kedua anak tersebut menyatakan jika Pemohon dan Termohon bercerai ikut dengan Termohon (ibunya);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap



dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan sepanjang gugatan rekonsensi yang disampaikan Pemohon oleh Tergugat menyampaikan kesimpulannya dapat memenuhi tuntutan Pemohon sesuai dengan kesanggupan Tergugat.

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tentang perceraian tidak keberatan, sedangkan mengenai dalil gugatan rekonsensi tetap dengan gugatan Pemohon semula.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 152/SK/9/2019 tanggal 25 September 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 28 September 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 157/SK/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang terjadinya pertengkaran hanya penyebabnya sebagian yang dibantahnya namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoan cerainya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan



Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ tetangga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan adik kandung dan adik ipar Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya dan keluarga sudah mendamaikan karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti



yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan cerainya, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan karena tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 291 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 telah diberi meterai dan dinazegelen di Kantor POS, namun Hakim tidak dapat mencocokkan masing-masing alat bukti tersebut dengan surat aslinya, oleh karenanya surat-surat *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sedangkan bukti surat *a quo* dibantah oleh Pemohon/ kuasanya sehingga memerlukan alat bukti lain yang menguatkan kebenaran formil surat-surat tersebut dan akan dipertimbangkan secara tersendiri;



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 15 Juni 1998 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, yang merupakan akta Otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Riska Purnama Sari dan Risma Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta di bawah tangan karena dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang yaitu Penghulu Bagan Batu, maka harus dinyatakan bukti tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, yang merupakan fotokopi, Termohon tidak dapat menunjukan aslinya serta dibantah oleh Pemohon, terhadap bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Termohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan adik kandung kandung dan tetangga Termohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya



dan keluarga sudah mendamaikan karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Termohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, masing-masing pihak telah membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan Termohon telah membuktikan dalil bantahannya, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim menilai bahwa permasalahan yang mendasar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga dan telah terjadi pisah rumah serta pihak keluarga tidak mampu lagi merukunnya, telah didukung oleh bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon juga telah diakui dari jawaban Termohon hanya terdapat perbedaan dalam hal penyebab terjadinya permasalahan, dengan demikian Hakim berpendapat bukti Termohon dipandang tidak dapat melumpuhkan bukti Pemohon bahkan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا مٰرُوءٌ مُّؤْمِنٌ ؕ اٰتٰىكَ رَبُّكَ اٰيٰتًا ۖ فَخَلِّصْ نَافْسَكَ مِنَ الْكِبٰرِ ۚ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum primair permohonan Pemohon poin (1) dan poin (2) dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut:

1. Agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi,



umur 16 tahun, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat, Tergugat dalam jawaban menyetujuinya;

2. Agar Tergugat memberikan Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Agar Tergugat memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
4. Agar Tergugat memberikan kenang- kenangan/ Mut'ah berupa emas London 24 karat seberat 10 gram, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar pemeliharaan 2 (dua) orang anak (hadhanah) yang oleh Penggugat menuntut agar ditetapkan kepadanya, dan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, dan P.3 sebagaimana di atas telah ditimbang secara formil dan materil, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3, maka secara materil harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama dan yang kedua, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dan para saksi melihat kedua anak tersebut



dalam keadaan baik dan sehat, serta pendidikannya terjamin karena masih memberikan biaya untuk kedua anak tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak keberatan mengenai pemeliharaan 2 (dua) orang anak, maka terhadap bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah AlAkhyar (**رايلاً عيافاك**) II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (**عاجز ياباً طافلاً لـ ح ي ف عانقلاً**) halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لاو ةماقلااو ةناملااو ةفعلاو ملاسلااو ةيرحلاو لقلا :عبس ةناضلحا طئارشو
تطقس طرش اهنم**

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanah*nya itu;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun, dikaitkan dengan bukti P.2, P.3, serta kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-



fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz karena telah berumur lebih dari 12 tahun didalam persidangan pernyataannya ikut dengan Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, Selain itu di persidangan Hakim tidak menemukan fakta tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, Dengan demikian Hakim berpendapat ibu dari anak tersebut dipandang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik pisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga wajib memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak-anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak-anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat



dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat perlu ditetapkan, oleh karena memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban asasi yang melekat pada seorang ayah terhadap anaknya. Adapun besarnya nafkah anak tersebut ditetapkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan ayah dari besarnya penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti T.4, T.5 dan T.6 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian tentang Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim menemukan fakta pada prinsipnya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besarnya nafkah anak tersebut, Penggugat menuntut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah), namun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat yang riil dari Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan penghasilan Tergugat sebagai Pemborong bangunan, sedang menurut keterangan saksi Tergugat hanya mempunyai penghasilan dihitung rata-rata setiap bulan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), juga dari kesanggupan Tergugat dalam jawabannya yang akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan demikian berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim berpendapat bahwa dipandang layak dan patut menetapkan besarnya nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;



Menimbang, bahwa salah satu akibat perceraian adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah Iddah, oleh karenanya Tergugat berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah tersebut berdasarkan keputusan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta pada prinsipnya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besarnya nafkah selama iddah tersebut, Penggugat menuntut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama iddah, sedangkan Tergugat sanggup memenuhi sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami yang menceraikan isterinya sepanjang tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b), pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, terlepas dari alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat yang riil sebagai Pemborong bangunan, sedang menurut keterangan saksi Tergugat hanya mempunyai penghasilan dihitung rata-rata setiap bulan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), juga dari jawaban Tergugat yang akan memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dipandang layak dan patut menetapkan besarnya nafkah selama iddah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu akibat perceraian adalah kewajiban suami untuk memberikan mut'ah, oleh karenanya Tergugat berkewajiban memberikan nafkah mut'ah tersebut berdasarkan keputusan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut dikehendaki oleh Tergugat, dihubungkan pula dengan pengakuan Tergugat yang menyanggupi mut'ah berupa emas London 24 karat seberat 10 gram, serta Penggugat tidak keberatan. Untuk itu hakim berpendapat bahwa layak dan patut mut'ah Penggugat berupa emas London 24 karat seberat 10 gram mengingat usia perkawinan dan kemampuan Tergugat, dengan demikian tuntutan Pemohon kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata seorang mantan suami kepada



mantan isterinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004. Atas dasar tersebut sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim menetapkan mut'ah Penggugat tersebut berupa berupa emas London 24 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya selanjutnya menetapkan 2 (dua) orang anak anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak, nafkah selama iddah, serta mut'ah kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan yang jumlahnya sebagaimana selengkapanya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUPRIADI Bin PAIMIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SERI HANNUM Binti SAIB HARAHAB**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Riska Purnama Sari binti Supriadi, umur 19 tahun dan Risma Sapitri binti Supriadi, umur 16 tahun dirawat dan diasuh (hadhanah) oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada poin angka 2 minimal sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah selama iddah sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa emas London 24 karat seberat 10 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 896.000.00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawwal 1441 Hijriah oleh saya **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Zainuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta kuasa Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Tirmizi, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor :410/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp800.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp896.000.00